



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR : P.07/ITJEN/SETITJEN/KUM.1/12/2018
TENTANG
PEDOMAN KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA LINGKUP INSPEKTORAT
JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

INSPEKTUR JENDERAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu menerapkan Peraturan Inspektur Jenderal tentang Pedoman Kegiatan Pengawasan Lainnya lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 17);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 173);
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 88).

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTURJENDERAL TENTANG PEDOMAN KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Inspektur Jenderal ini yang dimaksud dengan :

1. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar tugas pemerintahan dan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana, program, dan peraturan perundang-undangan.
2. Pengawasan lainnya adalah proses kegiatan pengawasan berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan.
3. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah Instansi lingkup Kementerian LHK yang kewenangan dan tanggung jawabnya melakukan kegiatan pengelolaan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berasal dari Kementerian LHK.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat dengan ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan lainnya di lingkungan pemerintahan.
7. Inspektur Jenderal adalah pejabat struktural eselon I yang memimpin penyelenggaraan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

8. Pejabat/pegawai adalah pejabat struktural dan pejabat fungsional umum di lingkungan Inspektorat Jenderal.
9. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
10. Program Kerja Pengawasan Tahunan, yang selanjutnya disebut PKPT adalah rencana kegiatan pengawasan tahunan untuk memastikan bahwa proses pengelolaan resiko telah dilaksanakan secara efektif, dengan menentukan prioritas dan frekuensi pengawasan.
11. Non-PKPT adalah kegiatan pengawasan di luar kegiatan pengawasan yang telah direncanakan dalam PKPT.
12. Sosialisasi di Bidang Pengawasan adalah Proses Pemberian, Pengadaptasian, Penyesuaian, Pengenalan, dan Penjabaran Informasi di bidang pengawasan.
13. Konsultasi di Bidang Pengawasan adalah kegiatan pelayanan terhadap pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan dengan suatu pendekatan keilmuan yang sistematis.
14. Pendidikan dan pelatihan bidang pengawasan adalah upaya dalam memberikan tambahan keterampilan dan pengetahuan kepada pegawai dengan teknik dan metode sesuai dengan visi misi suatu organisasi, sehingga dalam penyelesaian tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien serta mendekati standar yang telah ditetapkan di dalam

15. Bimbingan teknis/asistensi/pendampingan di bidang pengawasan adalah kegiatan untuk memberikan bantuan yang biasanya berupa tuntunan dan nasihat untuk menyelesaikan persoalan/masalah yang bersifat teknis.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan disusunnya pedoman ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Peraturan Inspektur Jenderal ini mengatur mengenai:

- a. Wewenang dan tanggung jawab;
- b. Kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan lainnya;
- d. Pelaporan; dan
- e. Pemantauan dan Evaluasi.

BAB III WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 4

Inspektorat Jenderal selaku APIP berwenang dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengawasan lainnya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab

Pasal 5

- (1) Inspektorat Jenderal bertanggung jawab atas materi dan standar pelaksanaan pengawasan lainnya.
- (2) Pelaksanaan pengawasan lainnya tidak memberikan penjaminan kualitas (*quality assurance*) terhadap seluruh atau sebagian kegiatan Satker.
- (3) Satker bertanggung jawab atas kegiatan yang termasuk dalam kegiatan pengawasan lainnya.

BAB IV

KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA

Pasal 6

Kegiatan pengawasan lainnya terdiri dari

- a. Sosialisasi;
- b. Konsultasi;
- c. Pendidikan dan pelatihan; dan/atau
- d. Bimbingan teknis/asistensi/pendampingan di bidang pengawasan.

Pasal 7

Sosialisasi di Bidang Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi kegiatan:

- a. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Reformasi Birokrasi;
- c. Pengelolaan Keuangan;
- d. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- e. Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
- f. Pengendalian gratifikasi;
- g. Penanganan benturan kepentingan;
- h. Pengadaan Barang/Jasa;
- i. Hasil pengawasan;
- j. Peraturan di bidang pengawasan; dan/atau
- k. Disiplin pegawai.

Pasal 8

Konsultasi di bidang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi kegiatan:

- a. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi;
- c. Pengelolaan Keuangan;
- d. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- e. Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
- f. Pengendalian gratifikasi;
- g. Pengendalian benturan kepentingan;
- h. Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau
- i. Hasil pengawasan; atau peraturan di bidang pengawasan.

Pasal 9

Pendidikan dan pelatihan bidang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

- a. Pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor (JFA); dan
- b. Pendidikan dan pelatihan Non Jabatan Fungsional Auditor (Non JFA).

Pasal 10

Bimbingan teknis/asistensi/pendampingan di bidang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi :

- a. Pendampingan pemeriksaan BPK RI;
- b. Pendampingan pelaksanaan kegiatan strategis Kementerian;
- c. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- d. Penerapan Reformasi Birokrasi;
- e. Pengelolaan Keuangan;
- f. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- g. Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
- h. Pengendalian gratifikasi;

- i. Penanganan benturan kepentingan;
- j. Pengadaan Barang/Jasa;
- k. Hasil pengawasan; atau
- l. Peraturan di bidang pengawasan.

BAB V

PELAKSANAAN PENGAWASAN LAINNYA

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 11

Kegiatan pengawasan lainnya dilakukan berdasarkan PKPT dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan (Non-PKPT).

Pasal 12

- (1) Kegiatan pengawasan lainnya yang dilaksanakan sewaktu-waktu dilakukan berdasarkan permintaan Satker lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pengawasan lainnya dilakukan tidak berdasarkan PKPT atau permintaan Satker dilakukan atas persetujuan Inspektur Jenderal.

Pasal 13

- (1) Perencanaan kegiatan pengawasan lainnya sesuai PKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disusun berdasarkan usulan dari Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Wilayah I, II, III, dan IV serta Inspektorat Investigasi.
- (2) Usulan perencanaan kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk diproses sampai dengan ditetapkannya PKPT.

Pasal 14

Perencanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan dilaksanakan 1 tahun sebelum pelaksanaan (T-1) oleh Bagian Umum Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bagian Kedua

Pembiayaan

Pasal 15

Kegiatan Pengawasan Lainnya dibiayai dari anggaran Inspektorat Jenderal KLHK atau dari satker lainnya.

Pasal 16

Biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan dapat bersumber dari DIPA Inspektorat Jenderal dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Standar Materi Pengawasan Lainnya

Pasal 17

- (1) Usulan program perencanaan kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disertai dengan konsep materi pada masing-masing kegiatan.
- (2) Materi masing-masing kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direviu dan ditetapkan sebagai materi baku oleh Tim *ad hock* Penyusun Materi Pengawasan Lainnya yang dibentuk oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 18

- (1) Dalam hal pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya berdasarkan permintaan Satker disampaikan kepada Tim *ad hock* Penyusun Materi Pengawasan Lainnya

yang dibentuk oleh Inspektur Jenderal untuk direviu dan disetujui oleh Pegawai/Pejabat/ASN yang ditunjuk dan ditugaskan melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya.

- (2) Persetujuan materi kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 1 (satu) hari sebelum kegiatan pengawasan lainnya dilaksanakan.

Bagian Empat

Pelaksanaan

Pasal 19

Pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya berdasarkan PKPT dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan PKPT kegiatan pengawasan intern.

Pasal 20

Pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya berdasarkan permintaan Satker dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penunjukan unit organisasi pelaksana oleh Inspektur Jenderal;
- b. penyusunan materi;
- c. reviu dan persetujuan materi oleh *Tim Ad Hock*;
- d. penerbitan Surat Tugas;
- e. pelaksanaan; dan
- f. pelaporan.

Pasal 21

- (1) Penunjukan unit organisasi pelaksana kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, berdasarkan wilayah kerja administrasi atau berdasarkan unit organisasi yang membidangi/menangani materi kegiatan pengawasan lainnya.

- (2) Wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Inspektorat Wilayah I, II, III, IV atau Inspektorat Investigasi.

Pasal 22

Penyusunan materi kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilakukan oleh unit organisasi yang ditunjuk.

Pasal 23

Reviu dan persetujuan materi oleh tim *ad hock* dilaksanakan sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 24

Surat Tugas kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, diterbitkan oleh Inspektur Jenderal atau Sekretaris Inspektorat Jenderal.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya berupa sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, harus dilakukan pengukuran keberhasilan.
- (2) Pengukuran keberhasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi atas materi yang disampaikan melalui pengisian kuesioner atau free test dan post test oleh peserta rapat sosialisasi.

Pasal 26

Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f, disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya penugasan kepada Inspektur Jenderal atau pemberi tugas.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya berupa sosialisasi, konsultasi dan/atau bimbingan teknis/asistensi Pendampingan di Bidang

Pengawasan berdasarkan adalah Pegawai Inspektorat Jenderal yang memiliki kompetensi di bidangnya, diutamakan paling rendah setingkat pejabat Eselon III atau Auditor Muda atau pegawai lainnya yang dinilai cakap dan memiliki kompetensi dibidangnya.

- (2) Pelaksana kegiatan pengawasan lainnya dapat didampingi oleh ASN Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (3) Langkah kerja pelaksanaan sosialisasi, konsultasi dan/atau bimbingan teknis/asistensi Pendampingan di Bidang Pengawasan sebagaimana diatur dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 28

Pegawai yang dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan adalah PNS Inspektorat Jenderal yang ditunjuk sesuai kebutuhan.

Pasal 29

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bidang pengawasan dilakukan dengan cara :

- a. Menyelenggarakan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS);
atau
- b. Mengikutsertakan pegawai untuk diklat di dalam/luar instansi.

Bagian kelima
Metode Kegiatan Pengawasan Lainnya

Pasal 30

- (1) Metode sosialisasi dan bimbingan teknis/asistensi/pendampingan di bidang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf a, dan huruf d, dilakukan secara langsung atau bertatap muka.
- (2) Metode pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dapat dilakukan secara langsung (tatap muka) atau tidak langsung.
- (3) Metode pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilakukan berdasarkan kerjasama dengan pihak luar instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 31

Tata cara pelaksanaan konsultasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan birokrasi surat menyurat atau sesuai dengan perkembangan sistem informasi pelayanan pengawasan (e-pengawasan).

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Pelaksana kegiatan pengawasan lainnya menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya.
- (2) Laporan laporan hasil kegiatan sosialisasi/konsultasi/bimbingan teknis/asistensi/pendampingan disusun dengan format sebagaimana dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan ini.

- (3) Laporan penyelenggaraan pelatihan disusun dengan format sebagaimana dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan ini.

Pasal 33

- (1) Laporan kegiatan pengawasan lainnya dikompilasi berdasarkan kegiatannya.
- (2) Sekretariat Inspektorat Jenderal c.q Bagian Program dan Pelaporan melakukan kompilasi laporan kegiatan pengawasan lainnya.
- (3) Dalam hal kegiatan pengawasan lainnya terdapat dalam PKPT unit organisasi, pelaksanaan kompilasi dilakukan oleh unit organisasi penanggung jawab kegiatan.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 34

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap penyelenggaraan kegiatan pengawasan lainnya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit satu kali setiap tahun oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal dan hasilnya dilaporkan kepada Inspektur Jenderal.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi disosialisasikan kepada seluruh pegawai lingkup Inspektorat Jenderal dan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam penyelenggaraan kegiatan pengawasan lain.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Pelaksana kegiatan pengawasan lainnya wajib menjaga kode etik PNS dan/atau auditor, serta mencegah terjadinya konflik kepentingan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 36

Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 05 Desember 2007

INSPEKTUR JENDERAL,



DR. IR. ILYAS ASAAD, M.P.,M.H

NIP 19590519 198511 1 001

Tembusan:

1. Pejabat Eselon II lingkup Itjen KLHK;
2. Pejabat Eselon III lingkup Itjen KLHK.

LAMPIRAN I
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
NOMOR : P.07 / 2018 / SK/IN/SET/ST/2018
TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN KEGIATAN
PENGAWASAN LAINNYA LINGKUP
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

SISTIMATIKA LAPORAN HASIL KEGIATAN
SOSIALISASI/KONSULTASI/BIMBINGAN
TEKNIS/ASISTENSI/PENDAMPINGAN

HALAMAN JUDUL
DAFTAR ISI


BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Tujuan dan Sasaran

BAB II
HASIL KEGIATAN
A. Satuan Kerja/Instansi/Tempat Kegiatan
B. Waktu Pelaksanaan
C. Tim/Panitia Pelaksana
D. Peserta
E. Metode
F. Materi
G. Hasil Diskusi/Saran dari Audiens

BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran

LAMPIRAN
Antara lain dapat berupa:
1. Foto/Dokumentasi kegiatan.
2. Surat Tugas
3. Surat Undangan dan Susunan Acara
4. Daftar Absen Peserta kegiatan
5. Lembar Quisioner

INSPEKTUR JENDERAL,



DR. IR. ILYAS ASAAD, M.P., M.H
NIP 19590519 198511 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
NOMOR : P.07/L.100/2018/INSPEKTUR JENDERAL
TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN KEGIATAN
PENGAWASAN LAINNYA LINGKUP
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

SISTIMATIKA LAPORAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

HALAMAN JUDUL
DAFTAR ISI

BAB I
LATAR BELAKANG

...

BAB II
DASAR HUKUM

- A. Undangan/Pengumuman
- B. Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor ... tanggal ...

BAB III


WAKTU PELAKSANAAN

Pendidikan dan Pelatihan tentang ... (*judul materi*) dilaksanakan oleh ... selama ... (mulai tanggal ... s.d. ...) bertempat di ...

LAMPIRAN

- 1. Surat Undangan/Penawaran
- 2. Surat Tugas
- 3. Materi Kegiatan
- 4. Foto/Dokumentasi Kegiatan
- 5. Sertifikat

INSPEKTUR JENDERAL,




DR. IR. ILYAS ASAAD, M.P., M.H
NIP 19590519 198511 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
NOMOR : P.02/2018/SEK.701/100.1/11/2018
TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN KEGIATAN
PENGAWASAN LAINNYA LINGKUP
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

LANGKAH KERJA PELAKSANAAN SOSIALISASI/KONSULTASI/BIMBINGAN
TEKNIS/ASISTENSI/PENDAMPINGAN DAN DIKLAT PENGAWASAN INTERN

1.
2.
3.dst

INSPEKTUR JENDERAL,



DR. IR. ILYAS ASAAD, M.P.,M.H
NIP 19590519 198511 1 001